



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Wibowo bin Jamal Harun;
2. Tempat lahir : Karang Inong;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 9/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mbo



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI WIBOWO BIN JAMAL HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwintansi penyerahan Uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. ANDI WIBOWO. **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Andi Wibowo binn Jamal Harun pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.57 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di RS Kesrem Gampong Suak Indrapuri, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andi Wibowo melakukan Penggelapan Uang dengan Jumlah total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik saksi Ainul Marziah dengan cara yaitu sekitar bulan Februari 2020 yang saksi Ainul Marziah lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 12.00 wib saksi Ainul Marziah menelepon terdakwa Andi Wibowo dan mengatakan kepada terdakwa Andi Wibowo bahwa saksi Ainul Marziah hendak mengurus kelulusan CPNS K2 dan pada saat itu terdakwa Andi Wibowo mengatakan mau mengurus untuk lulus CPNS K2 dengan bahan persyaratan lengkap administrasi dan juga uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa Andi Wibowo mengatakan uang dan berkas tersebut akan di serahkan kepada sdri. FITRIANI (nama rekayasa dari terdakwa untuk meyakinkan saksi Ainul Marziah) kemudian pada saat itu saksi Ainul Marziah menyanggupi permintaan dan persyaratan yang di sampaikan terdakwa Andi Wibowo, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Ainul Marziah mengantar persyaratan administrasi kepada terdakwa Andi Wibowo tepatnya di Café depan Kesrem Gampong Suak Indra Puri Kec. Johan Pahlawan Kab Aceh Barat, kemudian pada tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Andi Wibowo menghubungi saksi Ainul Marziah melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan agar secepatnya menyerahkan uang apabila jadi mengurus dikarenakan sdri. Fitriani (nama rekayasa dari terdakwa untuk meyakinkan saksi Ainul Marziah) hendak berangkat ke Jakarta untuk membawa berkas, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.57 wib saksi Ainul Marziah bersama dengan abang kandung saksi Ainul Marziah yang bernama saksi Syukran menjumpai terdakwa Andi Wibowo di Café di depan Rumah sakit Kesrem Gampong Suak Indrapuri Kec Johan Pahlawan Kab Aceh Barat dan pada saat itu saksi Ainul Marziah dengan didampingi saksi Syukran menyerahkan uang kepada terdakwa Andi Wibowo sejumlah Rp.15.000.000 (Lima Belas juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut pada saat itu terdakwa Andi Wibowo mengatakan kepada saksi Ainul Marziah dan saksi Syukran agar bersabar dan ikhtiar sambil menunggu NIP (Nomor Induk Pegawai), Kemudian pada bulan Maret 2020 yang saksi Ainul Marziah lupa tanggal dan harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi Andi Wibowo menelepon saksi Ainul Marziah untuk penambahan uang sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Swadaya Gampong Drien Rampak Kec Johan Pahlawan Kab Aceh Barat saksi Ainul

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marziah menyerahkan emas sebanyak 2 (dua) mayam kemudian saksi Ainul Marziah menjualnya seharga Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kemudian saksi Ainul Marziah serahkan kepada terdakwa Andi Wibowo untuk penambahan kepengurusan lulus CPNS K2, selanjutnya pada bulan April 2020 yang saksi Ainul Marziah Lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Andi Wibowo menelepon saksi Ainul Marziah dan meminta penambahan uang untuk kepengurusan Honorer K2 namun pada saat itu saksi Ainul Marziah sedang berada di tempat kerja kemudian saksi Ainul Marziah menyuruh terdakwa Andi Wibowo untuk menjumpai ibu kandung saksi Ainul Marziah yaitu saksi Nurlatipah dan sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Andi Wibowo menuju Gampong Pasie Ara Kec Kaway XVI Kab Aceh Barat dan menjumpai saksi Nurlatifah dan pada saat itu terdakwa Andi Wibowo menerima uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dari saksi Nurlatipah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 09.12 Wib saksi Andi Wibowo mengirim foto surat yang menyerupai surat keputusan yang ada nama saksi Ainul Marziah dan juga Foto NIP melalui media aplikasi WhatsApp, setelah saksi Ainul Marziah menerima foto berbentuk SK (surat Keputusan) beberapa menit kemudian terdakwa Andi Wibowo menelepon saksi Ainul Marziah dan mengatakan "Kan sudah keluar NIP perjanjian kan kasih sisa uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setelah keluar NIP, kalau gak serius kenapa minta ngurus dari kemarin kalau taunya gak serius biar diganti nama orang lain sebelum keluar SK". Selanjutnya terdakwa Andi Wibowo menutup telepon dan kemudian saksi Ainul Marziah mendatangi terdakwa Andi Wibowo di rumahnya di Gampong Suak Indrapuri Kec Johan Pahlawan Kab Aceh Barat dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa Andi Wibowo dan pada saat itu terdakwa Andi Wibowo membuat kwitansi total penyerahan uang sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang di tanda tangani terdakwa Andi Wibowo dan pada saat itu terdakwa Andi Wibowo mengatakan kepada saksi Ainul Marziah bahwa akan menyerahkan uang tersebut kepada sdri Fitriani (nama rekayasa dari terdakwa untuk meyakinkan saksi Ainul Marziah) dan setelah ini tinggal menunggu SK Pengangkatan pada bulan oktober 2020, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang dari saksi Ainul Marziah, terdakwa Andi Wibowo tidak mengurus saksi Ainul Marziah untuk lulus CPNS K2 dan juga tidak mengembalikan lagi uang tersebut kepada saksi Ainul Marziah, atas kejadian tersebut saksi Ainul Marziah merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Aceh Barat guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Andi Wibowo bin Jamal Harun pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.57 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di RS Kesrem Gampong Suak Indrapuri, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andi Wibowo melakukan Penggelapan Uang dengan Jumlah total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik saksi Ainul Marziah dengan cara yaitu sekitar bulan Februari 2020 yang saksi Ainul Marziah lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 12.00 wib saksi Ainul Marziah menelepon terdakwa Andi Wibowo dan mengatakan kepada terdakwa Andi Wibowo bahwa saksi Ainul Marziah hendak mengurus kelulusan CPNS K2 dan pada saat itu terdakwa Andi Wibowo mengatakan mau mengurus untuk lulus CPNS K2 dengan bahan persyaratan lengkap administrasi dan juga uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa Andi Wibowo mengatakan uang dan berkas tersebut akan di serahkan kepada sdri. FITRIANI (nama rekayasa dari terdakwa untuk meyakinkan saksi Ainul Marziah) kemudian pada saat itu saksi Ainul Marziah menyanggupi permintaan dan persyaratan yang di sampaikan terdakwa Andi Wibowo, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi Ainul Marziah mengantarkan persyaratan administrasi kepada terdakwa Andi Wibowo tepatnya di Café depan Kesrem Gampong Suak Indrapuri Kec. Johan Pahlawan Kab Aceh Barat, kemudian pada tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Andi Wibowo menghubungi saksi Ainul Marziah melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan agar secepatnya menyerahkan uang apabila jadi mengurus dikarenakan sdri. Fitriani (nama rekayasa dari terdakwa untuk meyakinkan saksi Ainul Marziah) hendak berangkat ke Jakarta untuk membawa berkas, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.57 wib saksi Ainul Marziah bersama dengan abang kandung saksi Ainul Marziah yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi Syukran menjumpai terdakwa Andi Wibowo di Café di depan Rumah sakit Kesrem Gampong Suak Indrapuri Kec Johan Pahlawan Kab Aceh Barat dan pada saat itu saksi Ainul Marziah dengan didampingi saksi Syukran menyerahkan uang kepada terdakwa Andi Wibowo sejumlah Rp.15.000.000 (Lima Belas juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut pada saat itu terdakwa Andi Wibowo mengatakan kepada saksi Ainul Marziah dan saksi Syukran agar bersabar dan ikhtiar sambil menunggu NIP (Nomor Induk Pegawai), Kemudian pada bulan Maret 2020 yang saksi Ainul Marziah lupa tanggal dan harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi Andi Wibowo menelepon saksi Ainul Marziah untuk meminta penambahan uang sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Swadaya Gampong Drien Rampak Kec Johan Pahlawan Kab Aceh Barat saksi Ainul Marziah menyerahkan emas sebanyak 2 (dua) mayam kemudian saksi Ainul Marziah menjualnya seharga Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kemudian saksi Ainul Marziah serahkan kepada terdakwa Andi Wibowo untuk penambahan kepengurusan lulus CPNS K2, selanjutnya pada bulan April 2020 yang saksi Ainul Marziah Lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Andi Wibowo menelepon saksi Ainul Marziah dan meminta penambahan uang untuk kepengurusan Honorer K2 namun pada saat itu saksi Ainul Marziah sedang berada di tempat kerja kemudian saksi Ainul Marziah menyuruh terdakwa Andi Wibowo untuk menjumpai ibu kandung saksi Ainul Marziah yaitu saksi Nurlatipah dan sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Andi Wibowo menuju Gampong Pasie Ara Kec Kaway XVI Kab Aceh Barat dan menjumpai saksi Nurlatifah dan pada saat itu terdakwa Andi Wibowo menerima uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dari saksi Nurlatipah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 09.12 Wib saksi Andi Wibowo mengirim foto surat yang menyerupai surat keputusan yang ada nama saksi Ainul Marziah dan juga Foto NIP melalui media aplikasi WhatsApp, setelah saksi Ainul Marziah menerima foto berbentuk SK (surat Keputusan) beberapa menit kemudian terdakwa Andi Wibowo menelepon saksi Ainul Marziah dan mengatakan "Kan sudah keluar NIP perjanjian kan kasih sisa uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setelah keluar NIP, kalau gak serius kenapa minta ngurus dari kemarin kalau taunya gak serius biar diganti nama orang lain sebelum keluar SK". Selanjutnya terdakwa Andi Wibowo menutup telepon dan kemudian saksi Ainul Marziah mendatangi terdakwa Andi Wibowo di rumahnya di Gampong Suak Indrapuri Kec Johan Pahlawan Kab Aceh Barat dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mbo



kepada terdakwa Andi Wibowo dan pada saat itu terdakwa Andi Wibowo membuat kwitansi total penyerahan uang sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang di tanda tangani terdakwa Andi Wibowo dan pada saat itu terdakwa Andi Wibowo mengatakan kepada saksi Ainul Marziah bahwa akan menyerahkan uang tersebut kepada sdri Fitriani (nama rekayasa dari terdakwa untuk meyakinkan saksi Ainul Marziah) dan setelah ini tinggal menunggu SK Pengangkatan pada bulan oktober 2020, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang dari saksi Ainul Marziah, terdakwa Andi Wibowo tidak mengurus saksi Ainul Marziah untuk lulus CPNS K2 dan juga tidak mengembalikan lagi uang tersebut kepada saksi Ainul Marziah, atas kejadian tersebut saksi Ainul Marziah merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Aceh Barat guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ainul Marziah binti Ibnu Hajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekira pukul 12.00 Wib pada bulan Februari 2020 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, Saksi menelepon Terdakwa untuk meminta agar diurus kelulusan CPNS K2;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan untuk mengurus kelulusan CPNS K2 diperlukan persyaratan administrasi dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut akan di serahkan kepada seseorang yang bernama Fitriani;
 - Bahwa Saksi menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 10.00 WIB Saksi mengantar persyaratan administrasi kepada Terdakwa tepatnya di Cafe depan Kesrem Gampong Suak Indra Puri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi *WhatsApp* dan mengatakan agar secepatnya menyerahkan uang apabila jadi mengurus dikarenakan Fitriani akan berangkat ke Jakarta untuk membawa berkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.57 WIB Saksi bersama dengan abang kandungnya yang bernama Syukran bertemu dengan Terdakwa di Cafe yang terletak di depan Rumah Sakit Kesrem Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Baratun untuk menyerahkan uang Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima Belas juta juta rupiah);
- Bahwa pada bulan bulan Maret 2020 hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi untuk meminta tambahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) kemudian sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Swadaya Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Saksi menyerahkan emas sebanyak 2 (dua) mayam lalu Saksi jual seharga Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) dan Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk penambahan kepengurusan kelulusan CPNS K2;
- Bahwa pada bulan April 2020 hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan meminta penambahan uang untuk kepengurusan Honorer K2 di karenakan pada saat itu Saksi sedang berada di tempat kerja kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjumpai ibu kandung Saksi dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju Gampong Pasie Ara Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dan menjumpai ibu kandung yang bernama Nurlatifah dan pada saat itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ibu kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 09.12 WIB Terdakwa mengirim foto surat yang menyerupai surat keputusan yang ada nama Saksi dan juga foto NIP melalui media aplikasi *WhatsApp*;
- Bahwa setelah Saksi menerima foto berbentuk SK (Surat Keputusan) lulus honorer K2 yang tidak ada jelas dari dinas mana yang mengeluarkan, beberapa menit kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan “*Kan sudah keluar NIP perjanjian kan kasih sisa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah keluar NIP, kalau gak serius kenapa minta ngurus dari kemarin kalau taunya gak serius biar diganti nama orang lain sebelum keluar SK*”, Selanjutnya Terdakwa menutup telepon;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Saksi mendatangi terdakwa di rumahnya di gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan menyerahkan uang sejumlah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuat kwitansi total penyerahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang di tanda tangani Terdakwa kemudian mengatakan akan menyerahkan uang tersebut kepada Fitriani selanjutnya tinggal menunggu SK pengangkatan pada bulan Oktober 2020;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 Saksi menjumpai Fitriani untuk menanyakan kepengurusan CPNS K2 dan Fitriani mengatakan tidak kenal dan tidak pernah jumpa dengan Terdakwa atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Aceh Barat;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak empat kali yaitu:
 - 1) Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.57 WIB di Cafe depan RS Kesrem Gp Suak Indra Puri Kec Johan Pahlawan Kab Aceh Barat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2) Pada bulan Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Swadaya Gp Drien Rampak Kec Johan Pahlawan Kab Aceh Barat Saksi menyerahkan emas sebanyak 2 (dua) mayam lalu di jualkan seharga Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 3) Pada bulan April 2020 tanggal dan harinya Saksi sudah lupa sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Gampong Pasie Ara Kec Kaway XVI Kab Aceh Barat ibu kandung Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 4) Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang dari Ainul Marziah untuk kepengurusan CPNS K2 dengan total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Syukran bin Ibnu Hajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar bulan Februari 2020 pukul 12.00 WIB Ainul Marziah menghubungi Terdakwa untuk mengurus Ainul Marziah menjadi CPNS K2 (pemutihan menjadi PNS jalur K2);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta persyaratan lengkap administrasi dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian uang akan di berikan kepada Fitriani;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.57 WIB Saksi bersama dengan Ainul Marziah bertemu dengan Terdakwa di Cafe di depan Rumah sakit Kesrem Gampong Suak Indrapuri kemudian Ainul Marziah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima Belas juta rupiah);
 - Bahwa hingga saat ini SK (Surat Keputusan) lulus honorer K2 Ainul Marziah tidak juga keluar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Nur Latipah Binti Alm. Ubit Gadeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Maret 2020 pada saat itu Ainul Marziah meminjam emas kepada Saksi sebanyak 2 (dua) mayam lalu di jualkan seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk di serahkan kepada Andi Wibowo dengan alasan untuk penambahan kepengurusan lulus CPNS K2 Ainul Marziah;
 - Bahwa pada bulan April 2020 hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Gampong Pasie Ara Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Ainul Marziah tidak ada lulus sebagai CPNS K2;
 - Bahwa Ainul Marziah mencoba menghubungi Terdakwa via *WhatsApp* untuk menanyakan perihal SK K2 Ainul Marziah yang belum juga keluar namun Terdakwa tidak mau berjumpa kemudian tepatnya bulan oktober 2020 Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang Ainul Marziah secara bertahap sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk meluluskan Ainul Marziah menjadi CPNS K2;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 12.00 wib Terdakwa di telepon Ainul Marziah yang pada pokoknya Ainul Marziah meminta Terdakwa untuk mengurus kelulusan CPNS K2;
- Bahwa Terdakwa meminta syarat untuk mengurus kelulusan CPNS K2 yaitu lengkap administrasi dan juga uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian uang dan berkas tersebut akan di serahkan kepada Fitriani;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 10.00 Wib Ainul Marziah mengantar persyaratan administrasi kepada Terdakwa tepatnya di Café depan Kesrem Gampong Suak Indra Puri;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Ainul Marziah melalui aplikasi *WhatsApp* meminta agar secepatnya menyerahkan uang apabila jadi mengurus karena Fitriani hendak berangkat ke Jakarta untuk membawa berkas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.57 WIB Ainul Marziah bersama dengan Syukran bertemu dengan Terdakwa di Café di depan Rumah sakit Kesrem kemudian Ainul Marziah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari yang Terdakwa lupa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Swadaya Gp Drien Rampak Kec Johan Pahlawan Kab Aceh Barat Ainul Marziah menyerahkan emas sebanyak 2 (dua) mayam lalu di jualkan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa untuk penambahan lulus CPNS K2;
- Bahwa pada bulan April 2020 hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 13.00 WIB di rumah Ainul Marziah di Gampong Pasie Ara Kec Kaway XVI Kab Aceh Barat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ibu kandung Ainul Marziah yang bernama Nurlatifah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju salah satu rental computer di Gampong Seuneubok kemudian Terdakwa mengetik surat yang menyerupai surat keputusan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dan juga menulis nama Ainul Marziah beserta nomor NIP kemudian Terdakwa foto;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 09.12 WIB Terdakwa mengirim foto surat yang menyerupai surat keputusan yang tercantum nama Ainul Marziah dan juga foto NIP kepada Ainul Marziah melalui *WhatsApp*;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan foto tersebut beberapa menit kemudian Terdakwa menelepon Ainul Marziah dan mengatakan *"Kan sudah keluar NIP perjanjian kan kasih sisa uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setelah keluar NIP, kalau gak serius kenapa minta ngurus dari kemarin kalau taunya gak serius biar diganti nama orang lain sebelum keluar SK"*. Selanjutnya Terdakwa menutup telepon;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa mendatangi Ainul Marziah di gampong Suak Indrapuri Kec Johan Pahlawan Kab Aceh Barat dan Ainul Marziah menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi total penyerahan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Ainul Marziah Terdakwa tidak mengurus Ainul Marziah untuk lulus CPNS K2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2020 Ainul Marziah menelepon Terdakwa untuk meminta agar diurus kelulusan CPNS K2;
- Bahwa Terdakwa meminta persyaratan untuk mengurus kelulusan CPNS K2 menggunakan biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Ainul Marziah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu:
 - 1) Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.57 WIB di Cafe depan RS Kesrem Gampong Suak Indra Puri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2) Pada bulan Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Swadaya Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Ainul Marziah menyerahkan emas sebanyak 2 (dua) mayam lalu di jualkan seharga Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pada bulan April 2020 di rumah Ainul Marziah yang beralamat di Gampong Pasie Ara Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat ibu kandung Ainul Marziah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- 4) Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Ainul Marziah menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang dari Ainul Marziah untuk kepengurusan CPNS K2 dengan total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju salah satu rental computer di Gampong Seuneubok kemudian Terdakwa mengetik surat yang menyerupai surat keputusan lulus dan juga menulis nama Ainul Marziah beserta nomor NIP kemudian Terdakwa foto;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 09.12 WIB Terdakwa mengirim foto surat yang menyerupai surat keputusan yang tercantum nama Ainul Marziah dan juga foto NIP kepada Ainul Marziah melalui *WhatsApp*;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Ainul Marziah Terdakwa tidak mengurus Ainul Marziah untuk lulus CPNS K2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Andi Wibowo bin Jamal Harun yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya agar tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas, Saksi-saksi di persidangan dan Terdakwa Andi Wibowo bin Jamal Harun membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa sendiri dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu bahwa perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut mempunyai suatu tujuan bagi kepentingan diri sendiri, berupa keuntungan yang didapat dari perbuatan yang dilakukannya, keuntungan yang didapat ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan bagi diri sendiri si pelaku ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah suatu perbuatan hukum tertentu dilakukan secara tanpa hak (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*), melebihi kewenangan yang diberikan oleh haknya (*met overschrijding van zijne bevoegdheid*) ataupun bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met eens anders recht*) yang menimbulkan celaan terhadap perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 April 1935, menyebutkan bahwa unsur melawan hukum dalam hal tindakan menggerakkan seseorang agar menyerahkan sejumlah uang untuk tercapainya tujuan tertentu (*bepaald doel*) dianggap telah ada apabila uang tersebut digunakannya semata untuk kepentingannya sendiri (*doch ten eigen bate wordt aangewend*) dan bukan untuk mewujudkan tujuan tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) atau rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtfels*) merupakan cara sebuah perbuatan dilakukan untuk menyamarkan niat untuk mendapatkan suatu barang tertentu dengan menyamarkan suatu keadaan yang sebenarnya atau tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya melalui kebohongan maupun kesatuan rangkaian perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru sehingga menimbulkan kepercayaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada bulan Februari 2020 Ainul Marziah menelepon Terdakwa untuk meminta agar diurus kelulusan CPNS K2 kemudian Terdakwa meminta persyaratan untuk mengurus kelulusan CPNS K2 menggunakan biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Ainul Marziah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu:

- 1) Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.57 WIB di Cafe depan RS Kesrem Gampong Suak Indra Puri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2) Pada bulan Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Swadaya Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Ainul Marziah menyerahkan emas sebanyak 2 (dua) mayam lalu di jualkan seharga Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- 3) Pada bulan April 2020 di rumah Ainul Marziah yang beralamat di Gampong Pasie Ara Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat ibu kandung Ainul Marziah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- 4) Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Ainul Marziah menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang dari Ainul

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mbo



Marziah untuk kepengurusan CPNS K2 dengan total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju salah satu rental computer di Gampong Seuneubok kemudian Terdakwa mengetik surat yang menyerupai surat keputusan lulus dan juga menulis nama Ainul Marziah beserta nomor NIP kemudian Terdakwa foto

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 09.12 WIB Terdakwa mengirim foto surat yang menyerupai surat keputusan yang tercantum nama Ainul Marziah dan juga foto NIP kepada Ainul Marziah melalui *WhatsApp*;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Ainul Marziah Terdakwa tidak mengurus Ainul Marziah untuk lulus CPNS K2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memberikan iming-iming kepada Saksi Ainul Marziah dapat lulus CPNS K2 dengan syarat menggunakan biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk melakukan hal tersebut, merupakan sebuah perbuatan melawan hukum dengan melakukan sebuah rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan tersebut menyebabkan Saksi Ainul Marziah menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga menguntungkan diri Terdakwa sendiri, dan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi dengan bunyi sudah terima uang dari Sdri. Ainul Marziah uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pengurusan CPNS 2020 apabila tidak lewat uang akan dikembalikan dan tidak akan menuntut secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku yang di tanda tangani sdr. Andi Wibowo yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada pengembalian uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Wibowo bin Jamal Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Wibowo bin Jamal Harun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi dengan bunyi sudah terima uang dari Sdri. Ainul Marziah uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pengurusan CPNS 2020 apabila tidak lewat uang akan dikembalikan dan tidak akan menuntut secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku yang di tanda tangani sdr. Andi Wibowo, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., dan Reizky Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Yusni Febriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

I r w a n t o, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Reizky Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Mawardi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)